

Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam

Wildan Novia Rosydiana
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
wnovia8@gmail.com

Abstract

Indonesian culture firmly defines women's roles as traditionally being mothers, wives and housekeepers and tasked with serving their husbands, raising children and educating them. Gender is questioned because it leads to differences in people's roles, responsibilities, rights and functions that tend to discriminate against people. Gender equality does not differentiate between the rights and obligations of men and women in the workplace. Islam does not actually prohibit women from pursuing careers, but Islam requires women to do work that is not contrary to their nature. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach and literature search as a data collection technique. The data collected is then analyzed using a gender analysis approach. The results of this study show that career women have rights and obligations that must be fulfilled. By building a career, women can develop their potential and can also help their family's economy. In addition, they can participate in the field of development, play an active role, and serve the community, nation, religion, and country.

Keywords : Career Women, Gender, Islamic Law

Abstrak

Budaya Indonesia secara tegas mendefinisikan peran perempuan yang secara tradisional adalah ibu, istri, dan pembantu rumah tangga serta bertugas melayani suami, membesarkan anak, dan mendidik mereka. Gender dipertanyakan karena mengarah pada perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi orang yang cenderung mendiskriminasi masyarakat. Kesetaraan gender tidak membedakan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Islam sebenarnya tidak melarang perempuan untuk mengejar karier, tetapi Islam mewajibkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan fitrahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penelusuran kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karier memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan membangun karier, wanita dapat mengembangkan potensi dirinya dan juga dapat membantu perekonomian keluarganya. Selain itu mereka dapat berpartisipasi dalam bidang pembangunan, berperan aktif, dan mengabdikan pada masyarakat, bangsa, agama, dan negaranya.

Kata kunci : Wanita Karir, Career Women, Gender, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Membahas tentang permasalahan perempuan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Peran perempuan di zaman modern ini menunjukkan kontribusinya dalam

mengaktualisasikan diri. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi perempuan di era modern ini. Kehadiran perempuan tidak hanya mempengaruhi diri mereka sendiri dan keluarganya, tetapi juga masyarakat, bangsa, negara, dan kemajuan

atau kemunduran suatu bangsa bergantung kepada mereka. Perempuan berpendidikan tinggi akan menghasilkan generasi yang baik dan memimpin negara menuju kemakmuran (Khomeini, 2004). Namun, seringkali perempuan dianggap tidak mampu berperan aktif dalam mengatur urusan rumah tangga, sehingga mereka tidak bergantung kepada suami jadi hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Pada dasarnya, Islam melindungi harkat dan martabat perempuan dengan menempatkan mereka pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Tetapi masyarakat Muslim memahami ayat-ayat yang menyebut laki-laki dan perempuan tidak setara dan lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Apalagi dalam hal hak, laki-laki mendapatkan hak lebih dari perempuan yaitu warisan, wali, saksi dan menjadi imam sholat.

Dengan adanya perubahan persepsi masyarakat tentang peran dan status perempuan dalam masyarakat, kini banyak perempuan yang berkarier baik di pemerintahan maupun swasta, seperti halnya laki-laki, perempuan juga bisa berkarier di militer dan polisi. Dalam kehidupan modern, banyak wanita bekerja dan mengejar karier ketika diberi kesempatan.

Di Indonesia, gerakan feminis untuk kesetaraan gender telah digalakkan sejak lama. Namun klaim saat ini belum

sepenuhnya terwujud untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena biasanya diseminasi gender yang tidak ditegakkan secara kultural, tetapi juga diperkuat secara agama. Kelahiran konsep feminisme Islam telah menimbulkan beberapa kelemahan dalam konsep feminisme Barat, yaitu tuntutan kesetaraan sepenuhnya dengan laki-laki, yang menimbulkan berbagai macam masalah, seperti: tidak akan berhasil. Banyak wanita yang enggan hamil, melahirkan, dll yang dianggap simbol penjajahan bagi kaum laki-laki, Konsep feminisme Islam menolak fokus pada perjuangan hak-hak perempuan di ranah sosial. Namun tuntutan kesetaraan kesempatan dalam memanfaatkan segala kemungkinan di segala bidang, mulai dari pendidikan, sosial hingga politik, tidak menjadi ancaman bagi perempuan yang hanya disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga.

Kenyataan saat ini banyak perempuan yang mandiri secara finansial dan bahkan menjadi pencari nafkah keluarga, namun persepsi dan pengakuan hukum bahwa pekerjaan dan pendapatan perempuan hanyalah sekunder atau berpenghasilan tambahan saja. Oleh karena itu peneliti tertarik karena pembahasan tentang wanita karier tidak lepas dari pembahasan tentang wanita dan statusnya, namun mengkaji status wanita dalam Islam mengisyaratkan bahwa masalah wanita

adalah masalah sosial, sedangkan persoalan masyarakat juga termasuk persoalan umat dan negara.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai merupakan kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana bahan pustaka dikumpulkan, bagaimana membaca dan mencatat, dan bagaimana bahan penelitian dikelola. Data yang dikumpulkan menggunakan cara deskriptif ini direpresentasikan pada istilah-istilah dan gambar daripada angka (Subandi, 2011: 173-179).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, validasi, dan penegasan kesimpulan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan seperti berbagai literatur yang ada, buku, jurnal dan dokumen terkait lainnya yang dapat mendukung semua data yang diperlukan untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wanita" adalah perempuan dewasa. Di sisi lain, "wanita

karier" dipahami sebagai wanita yang menekuni aktivitas profesional seperti wirausaha, perkantoran, dll. (Depdikbud, KBBI, 2008: 372). Karier itu selaku dikaitkan dengan uang dan kekuasaan, dengan begitu karier merupakan sesuatu yang memberikan kita harapan agar naik jabatan dalam hal pekerjaan. Tetapi menurut pandangan yang lain bahwa karier adalah pekerjaan yang erat kaitannya dengan misi hidupnya. Mereka yang menjalani panggilan akan menikmati hidup yang bahagia. (A.Nunuk P. Murniati, 2004: 217).

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan. Perempuan tidak hanya memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini fenomena yang sedang diamati adalah tentang wanita profesi karena banyak wanita yang sukses dan maju dalam kariernya seperti pria terutama sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Terkait dengan komitmen keluarga dan pekerjaan. Hak-hak perempuan menurut Islam secara bertahap sudah dipulihkan dari wanita yang merdeka. Ia berhak menyatakan keyakinannya, ia berhak melaksanakan pekerjaannya, dan ia berhak atas harta benda yang memungkinkannya diakui sebagai warga masyarakatnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perempuan

Islam tidak hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya di sektor ibu rumah tangga, tetapi juga diperbolehkan bekerja di sektor publik. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis, masalah sosial, perburuhan, hak asasi manusia dan politik. Yang terpenting, jangan biarkan aktivitasnya melebihi batas moral yang ditetapkan oleh agama.

Allah swt. menciptakan Adam dan Hawa sebagaimana Allah swt. menciptakan perempuan dan laki-laki agar saling membantu untuk hidup sebagai khalifah di bumi, untuk mengontrol semua yang benar dan untuk menghapus semua yang tidak mematuhi perintah Allah swt. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan dalam konteks ini perbedaan-perbedaan ini mempertanyakan struktur hak dan kewajiban individu dan masyarakat.

Ada situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan perempuan untuk bekerja. M. Qutb yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah, perempuan juga bekerja karena mereka butuh untuk bekerja. Kondisi tersebut meliputi kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan yang sungguh-sungguh akan pekerjaan perempuan tertentu yang tidak memiliki siapapun untuk menopang biaya hidupnya atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya (Quraishy Shibab, 1998: 306).

Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama kontemporer yang berwibawa, mengatakan empat hal tentang pekerjaan perempuan: Artinya, (1) perempuan memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki, dan (2) pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan perempuan. Pendidik, bidan, ahli hukum, dll. (3) Ditemukan di daerah pedesaan di mana perempuan bekerja untuk membantu suami mereka dalam pekerjaan mereka, dan istri membantu suami mereka dalam bertani, dll. (4) Perempuan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan tidak cukup jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi (M. Quraysh Shihab, 2005). Misalnya, Islam tidak melarang wanita untuk mengambil cuti dari pekerjaan selama mereka bekerja dengan masyarakat dan mematuhi peraturan Syariah. Dalam berbagai bidang seperti sosial, agama, budaya dan politik sebagai seorang musliman juga bisa ikut berperan aktif.

Ketika perempuan bekerja di luar rumah, mereka memiliki kewajiban untuk merawat hal berikut antara lain *Pertama*, dapatkan izin dari orang tua (ayah atau suami) untuk bekerja di luar rumah dan biarkan diri Anda membesarkan anak-anaknya atau merawatnya sendiri. jika mereka sakit pada waktu khusus. *Kedua*, jangan bergaul dengan pria lain yang belum menikah dan kita sudah tahu larangannya.

Jika pekerjaan mereka di tempat kerja adalah bertemu dan berinteraksi dengan pria, interaksi antara pria dan wanita di tempat kerja harus dilakukan dengan tata krama: berpakaian sopan, mata tertunduk, dan menjauhi pertemuan dalam waktu lama. *Ketiga*, jangan jadikan tabarruj atau memamerkan perhiasan dengan permata sebagai alasan fitnah. *Keempat*, tidak memakai parfum saat keluar rumah. *Kelima*, menurut Syariah wanita harus mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh, wajah dan tangan. (Abdullah, 1993:112-113).

Pakaian yang dikenakan di tempat umum pada hari kerja adalah pakaian yang dimaksudkan untuk menutupi aurat, pakaian yang tidak mencolok dan membuat bangga pemakainya di depan orang lain, pakaian yang tidak tipis sehingga warna kulit tidak terlihat dari bagian luar, pakaian yang merupakan jenis pakaian longgar yang tidak ketat, pakaian yang tidak menyerupai pakaian pria, pakaian yang bukan hiasan, dan kebanggaan kecantikan. Karena itu, Islam tidak menentukan model pakaian wanita. Islam memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada manusia untuk mendesain model pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, selama tidak menyimpang dari ketentuan syariat.

Kebanyakan orang menganggap bahwa istilah gender diartikan sangat sempit atau tidak subjektif yang hanya

berbicara tentang perempuan yang bersifat feminim. Padahal gender itu bukan konsep perbedaan biologis yang dimiliki baik laki-laki atau perempuan dan juga bukan masalah tentang jenis kelamin, serta juga bukan membicarakan perihal perempuan saja atau laki-laki saja tetapi semuanya akan dibahas dalam istilah gender ini (Widyaningsih, 2014: 2)

Anne Oakley adalah seorang sosiolog Inggris dan orang pertama yang mengusulkan konsep gender, yang menurutnya gender bukanlah sifat biologis atau ilahi, melainkan melalui proses sosial dan budaya, hubungan antara pria dan wanita. Gender yang dirumuskan oleh (Fakih, 1999:8) dianggap sebagai sifat bawaan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan perempuan disebut “feminim” sedangkan laki-laki sering disebut “maskulin”. Sifat dan karakteristik ini adalah sifat yang dapat dipertukarkan antara pria dan wanita.

Menurut Ratna Megawangi, Kesetaraan gender adalah istilah sakral yang sering digunakan oleh aktivis sosial, feminis, politisi, bahkan pejabat pemerintah. Karena istilah ini sebenarnya didefinisikan sebagai keadaan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan, istilah ini sering dikaitkan dengan hal-hal seperti diskriminasi, subordinasi, penindasan, dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Bentuk

Pelatihan tentang isu-isu, peningkatan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, sosial dan politik mereka (Ratna Megawangi, 1999: 19)

Dalam perspektif Islam isu gender menjadi topik yang menarik karena banyak hal yang dapat ditelaah lebih lanjut untuk menemukan nilai dan isi di balik isu yang berkembang, diskriminasi terhadap perempuan dan pengalihan hak kepada perempuan. Dalam beberapa kelompok konsep gender percaya bahwa Islam adalah agama yang menyebabkan masalah isu gender. Mansour Fakih adalah seorang feminis yang berusaha mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan, kitab dan buku serta artikel di mana misionaris Orientalis mengungkapkan pandangan sepihak tentang Islam dan gender. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban dalam tubuh manusia. Hak dan kewajiban selalu sama bagi keduanya. Islam memperkenalkan konsep keadilan kepada semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. (Mansour Fakih, 2005: 31). Konsep gender telah menjadi isu baik secara historis maupun di masyarakat, akademisi, dan pemerintah yang menghadirkan kekuatan dan kelemahan. Ketika mendengar kata gender sebagian orang merasa terancam.

1. Kodrat Kedudukan Wanita

Kodrat adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan oleh manusia (karena dia adalah makhluk). Keberadaan ini harus diterima tanpa perlawanan. Misalnya, wanita harus hamil dan menyusui. Wanita ciptaan Tuhan juga memiliki hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk belajar, hak untuk bekerja dan hak untuk bertindak. Tuhan menciptakan wanita sesuai dengan kodrat mereka, tetapi juga memberi mereka kebebasan memilih (Ratna Kumala Dewandaru, 2022).

Menurut ajaran Islam, perempuan dan laki-laki memiliki nilai kemanusiaan dan filantropi yang setara, tanggung jawab, serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan fitrahnya (ada yang berbeda). Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenis, kekayaan, kecerdasan, atau kekuasaannya, melainkan dalam ketaqwaannya kepada Allah dan menjauhi larangan Allah dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab. sesuai dengan sifat kewajiban dan bagian mereka dalam beribadah untuk menjaga kondisi fisik mereka.

Padahal, wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seluruh umat Islam. Ia menjadi Madrasah pertama yang membangun masyarakat yang saleh. Padahal, Al-Qur'an

menjelaskan pentingnya peran perempuan sebagai ibu, istri, saudara perempuan dan anak. Begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Makhluk-makhluk ini juga dijelaskan dalam Sunnah Nabi. Penelitian tentang perempuan dan agama di Indonesia tampaknya mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, namun dari sekian banyak penelitian yang ada, hanya sedikit yang berperspektif feminis: penindasan terhadap perempuan. (Riffat Hasan Fatima Mernissi, 1995: iii).

Islam menempatkan wanita pada posisi yang mulia dan agama ini menyambut mereka dengan hangat. Kelembutan dan pandangan positif Islam terhadap perempuan terlihat dari bagaimana Allah memandang mereka dari segi spiritual, yang menyamakan kedudukan mereka dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban, dan dari segi sosial islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat. Sebagai anak-anak dari sudut pandang ekonomi yang membantu keluarganya dan dari sudut pandang politik perempuan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk memilih untuk berpartisipasi dalam urusan sosial umum.

2. Wanita Karier Perspektif Gender

Kajian gender tidak hanya menarik untuk dibahas, namun gender merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan. Isu

gender tidak hanya membangkitkan kesadaran melalui pandangan dan wacana filosofis, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, namun dalam praktiknya khususnya bagi perempuan perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan.

Salah satu prinsip utama ajaran Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bangsa, suku, ras dan keturunan. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa satu-satunya perbedaan adalah dalam hal nilai pengabdian dan ketakwaan. Kata perempuan berasal dari istilah “wani ditata” yang dalam budaya Jawa diartikan sebagai perempuan yang mau diatur. Penindasan terhadap perempuan merupakan peninggalan masa Jahiliyah, ketika perempuan dilihat sebagai komoditas yang bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. Di era modern ini, penindasan terhadap perempuan belum hilang, hanya berubah menjadi apa yang biasa disebut gender.

Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja. *Pertama*, wanita tersebut ingin mengisi waktunya karena suaminya sibuk bekerja dan sudah mencari nafkah untuk keluarganya. *Kedua*, Memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya diungkapkan oleh wanita yang sudah menikah tetapi

kebutuhannya tidak terpenuhi. *Ketiga*, menafkahi keluarga biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang tidak memiliki suami dan tidak ada seorang pun yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya secara fisik. *Keempat*, Perkembangan sektor industri, peningkatan aktivitas sektor industri, akan sangat menyerap kekurangan tenaga kerja, dan banyak perempuan akan menggunakan kesempatan ini untuk mewujudkan potensi mereka. *Kelima*, Kemajuan perempuan di bidang pendidikan berarti perempuan terpelajar tidak lagi puas hanya dengan bekerja dari rumah, tetapi rela mewariskan ilmu yang telah diperolehnya.

Esensi keadilan dan kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana masyarakat memahami peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial. Kesetaraan gender berarti tidak ada standarisasi peran, tidak ada beban ganda, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. (Umar, 2001).

Di masa lalu, perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan tinggi dan satu-satunya pekerjaan mereka adalah di dapur. Sebagaimana (Nurhayati, 2001) kemukakan, orang melihat pendidikan sebagai pekerjaan fisik yang berat yang membutuhkan otot yang kuat. Selain itu, peran perempuan dibidang domestik tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dalam mengasuh dan merawat

anaknya hanya dengan perempuan itu mampu membaca dan menulis untuk mengajar anak-anak mereka pada usia dini. Orang masih percaya bahwa pendidikan wanita tidak penting. Perempuan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di era emansipasi perempuan. Perempuan menuntut persamaan kesetaraan gender sehingga tuntutan akan kesetaraan gender mulai muncul.

Wanita dihadapkan sebagai multiperan dimana wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi sebagai wanita pekerja. Proses pembagiannya menjadikan tidak seimbang antara peran dan konflik yang berkelanjutan dan intens antara kegiatan dirumah dan pekerjaannya. Ketika seseorang mengalami konflik dalam pekerjaan dan dikaitkan dengan perannya dalam keluarga itu akan mempengaruhi kinerja pekerjaannya karena harus memenuhi satu peran dan peran lain juga akan terganggu atau tidak fokus kinerjanya, sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi kerja namun karena sulitnya mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) status ibu rumah tangga di bidang politik, ekonomi, lingkungan sosial, pemerintahan, dan seni budaya maka bisa diperjuangkan dan merubah posisinya yang awalnya hanya diperuntukkan hanya kaum adam tetapi wanita pun bisa untuk mendapatkan posisi tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam tentang Wanita Karier dalam Perspektif Gender

Manusia merupakan makhluk yang terbiasa berpikir dan bekerja (Qordhawi, 1993). Oleh karena itu, Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Dalam Islam, wanita adalah anggota keluarga dan masyarakat yang sangat dihargai. Sebagai sebuah keluarga, wanita memainkan peran penting dalam melahirkan, mengasuh dan mendidik anak. Tidak heran ada yang mengatakan bahwa “Ibu merupakan sekolah pertama, jika ananda mempersiapkan perempuan dengan baik, maka anda telah mempersiapkan masa depan bangsa dengan baik”. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa’/4: 124 (Al-Qur’an dan Terjemahan, 1989)

ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
Artinya “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. Maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berbuat kebaikan.

Karena itu orang beriman harus melakukannya dengan perbuatan baik atau dengan iman. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk menerima karunia ini. Tidak ada perbedaan antara keduanya kaya atau kaya pahala. Peran dan tanggung jawab perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Jika seorang wanita ingin menjadi wanita karir dan pekerjaan itu menjadi tempat amal baiknya, itu juga diperbolehkan dan dianjurkan dari sudut pandang Islam. Hal ini sesuai dengan perspektif gender. Dalam Islam, ada batasan tertentu untuk menjadi wanita karir.

Meskipun laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Padahal, Islam tidak memiliki ketentuan atau aturan yang melarang perempuan bekerja di luar rumah. Terutama karena pekerjaan ini membutuhkan peran seperti perawat mengajar anak-anak yang dalam hal ini pengobatan. Jika penghasilan seorang wanita jauh lebih tinggi dari suaminya, itu adalah karunia lain dari Allah SWT. tak terbantahkan.

Ulama fikih memberikan pendapat bahwa ada dua alasan mengapa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah. *Pertama*, untuk mencari nafkah. *Kedua*, ketika terjun ke masyarakat dalam bekerja tidak semata-mata hanya laki-laki saja pasti akan membutuhkan peran perempuan dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang

hanya perempuan itu yang melakukan seperti perawat, dokter, guru, dan pekerjaan lain yang wajar bagi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, Islam sangat sejalan dengan konsep gender dan menghormati serta mendukung posisi perempuan. Pada dasarnya, menciptakan ruang aktualisasi diri di masyarakat berarti memberikan akses seluas-luasnya kepada perempuan dalam mengamalkan ajaran Islam di ranah sosial, tidak hanya bersaing dengan posisi laki-laki. Memanajemen waktu itu sangat penting bagi seorang wanita untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya baik dalam urusan keluarga maupun dalam kegiatan masyarakat yang terpenting tujuannya sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam seperti keadilan, kemaslahatan, etika dan perilaku itu yang harus di junjung tinggi dalam kehidupan.

Dalam analisis gender, tanda-tanda keadilan gender muncul dari individu sendiri dan sebagian kelompok yang membenarkan perilakunya untuk menghasilkan multiperan bagi perempuan. Jika multiperan perempuan karir menjadi masalah, maka keseimbangan prestasi kerja akan terganggu akibat efek dari ketimpangan gender. Dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan wanita untuk berkarir karena Islam tidak menganjurkan kehidupan duniawi yang materialistis tetapi wanita berhak meningkatkan kualitas

dirinya untuk kemaslahatan orang lain. Jadi profesinya mencakup dunia dan kehidupan setelah kematian. Harus ada keseimbangan antara dunia ini dan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, perempuan dengan tanggung jawab keluarga sebagai istri atau ibu rumah tangga harus membatasi kariernya di luar rumah. Sekalipun suami harus berbagi tanggung jawab, ia tidak boleh mengabaikan perhatian dan pengasuhannya terhadap anak-anak.

Perempuan yang bekerja tidak dapat menanggung beban ganda dari perspektif gender, karena pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki atau suaminya artinya pekerjaan rumah bisa dikerjakan bersama-sama dengan suaminya. Islam tidak merinci konsep ketidakadilan dan manifestasinya dengan beban kerja ganda, tetapi menekankan bahwa ketidakadilan adalah bentuk *kedzaliman*. Hanya saja jika ikhlas dalam melaksanakan beban ganda dalam perspektif agama itu akan bernilai ibadah.

Dengan demikian Islam idealnya hidup berdampingan dengan kitab suci Al-Quran melalui Nabi Muhammad dan untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan, dan untuk mendorong semua umat Islam untuk bekerja, berjuang dan menjamin kemakmuran umat manusia sesuai dengan

ketentuan hukum agama dan kebebasan dari norma dan peraturan, untuk melakukan perbuatan baik . melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

Akibat dari kewajiban ini, setiap orang berhak bekerja untuk memperoleh pekerjaan (Fuad, 2010). Sepanjang sejarah Islam, perempuan (Muslimah) berperan aktif dan penting dalam membangun peradaban, dalam kegiatan sosial ekonomi, politik dan pendidikan, serta dalam memperjuangkan kesejahteraan umat.

Pekerja perempuan yang diidentikkan dengan manifestasi dari keberadaan dan realisasi diri manusia dalam kehidupan. manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan aktivitas kerja dan merupakan bagian dari amal shaleh. Terlepas dari apa yang dimaknai sebagai ibadah melalui pekerjaan, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Islam mengajarkan bahwa ada kewajiban untuk bekerja dan hak untuk bekerja, yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Orang harus berjuang untuk kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan kesehatan.

Pandangan lain adalah bahwa Islam memandang laki-laki sebagai kepala keluarga dan wajib mengurus hidupnya, tetapi peran perempuan sebagai istri dan ibu dari anak-anak yang menopang perekonomian keluarga tidak dapat

dihindari. Bahkan sekarang, masih banyak wanita karir yang bekerja lebih dari penghasilan suaminya. Pada dasarnya, perempuan sebenarnya memainkan peran utama dalam kaitannya dengan tantangan reproduksi (kehamilan, persalinan, menyusui, menyusui, perawatan fisik dan emosional yang berfungsi dalam tatanan sosial) (Zubair).

Era emansipasi perempuan adalah era dimana perempuan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesetaraan gender juga tidak dilarang dalam Islam. Islam juga mengoreksi kesalahpahaman tentang status spiritual wanita dan meningkatkan status mereka. Wanita Muslim diberikan kesetaraan spiritual dan intelektual dengan pria dan didorong untuk menjalankan agama mereka sepanjang hidup mereka dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka.

4. Solusi Peran Ganda Wanita Karier Perspektif Islam

Sebelumnya dalam sejarah peradaban islam wanita karir bukanlah fenomena yang baru. Dahulu dizaman Nabi, sudah ada wanita yang ikut dalam urusan publik. Di antara para wanita itu adalah penata rias pengantin Umm Salim binti Malham, pedagang Siti Khadijah dan penulis Raisa. (Shihab, 2007). Karir wanita itu tidak dilarang, asalkan harus

diperhatikan beberapa ketentuan syariah agar karier wanita tidak menyimpang dari syariat Islam.

Pertama, wanita karir harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami atau walinya, karena hukum Islam wajib untuk meminta izin. *Kedua*, pekerjaannya tidak bercampur dengan orang asing. Pekerjaan perempuan profesional harus dihindarkan dari iktilath (bercampur dengan orang yang bukan mahram) dan khalwat (diam) dengan laki-laki asing. Nabi SAW. bersabda “*Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita kecuali bila bersama laki-laki (yang merupakan mahramnya)*”. (H.R Bukhari).

Ketiga, wanita karir hendaknya menyembunyikan auratnya dari laki-laki yang bukan mahram dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah, baik dalam pakaian maupun hiasan dan wewangian (parfum). Keempat, komitmen terhadap moralitas Islam dan harus menunjukkan bersungguh-sungguh dan keikhlasan saat berbicara. Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya “*maka janganlah sekali-kali kalian melunak-lunakkan ucapan sehingga membuat condong orang yang didalam hatinya terdapat penyakit dan berkata-katalah dengan perkataan yang ma’ruf/baik*” (Q.S Al-Ahzab: 32). *Kelima*, dalam bekerja wanita harus bisa memilih

memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter dan kodratnya sebagai wanita, seperti pendidikan dan kebidanan.

SIMPULAN

Wanita karir adalah wanita yang mempunyai berbagai pekerjaan di luar rumah. Wanita karir didalam masyarakat modern telah menjadi sangat diperlukan bagi masyarakat dan diri mereka sendiri. Wanita karir bisa diterima oleh agama asal tetap dalam kodratnya sebagai wanita asalkan tidak melanggarnya, dalam hal ini masyarakat mulai berfikir dan membuka diri terhadap wanita karir tersebut. Islam mengajarkan bahwa kehidupan didunia itu bukan menjadi dasar segala sesuatu tetapi harus ada kehidupan di akhirat agar tercapai keseimbangan. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis perlu adanya Keseimbangan dalam mengatur waktu dan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan untuk mewujudkan keadilan. Status wanita karir dijelaskan dalam hal jenis kelamin tidak dilarang dalam Islam. Islam menawarkan perempuan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa melupakan sifat feminin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jaullah. 1993. *Identitas dan*

- Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. Jakarta Pusat: Firdaus.
- A Nunuk P. Murniati. 2004. *Getar Gender*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT): Magelang
- Depdikbud. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, A.N. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSH Muhammadiyah Jatim
- Kementerian Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surah an-Nisa'/4: 124*. Surabaya: Mahkota Surabaya
- Khomeini, A. 2010. *Kedudukan Wanita*. Jakarta: Pustaka Lentera.
- M. Quraish Shihab. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Perempuan dan Aneka Aktivitas, "Perempuan dan Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nurhayati, E. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qordhawi, Y. 1993. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jus II*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Ratna Kumala Dewandaru. *Perempuan, Kodrat atau Eksistensi diri*, <http://dia.perkantas.net/perempuan-kodrat-atau-eksistensi-diri/>. Diakses pada 30 April 2022.
- Ratna Megawangi. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Riffat Hasan Ftima Mernissi. 1995. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*. Yogyakarta: LSPPA.
- Subandi. 2011. *Deskripsi Kualitatif sebagai Metode dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol. 11 No. 2. Desember 2011.
- Umar, N. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadina.
- Widyaningsih, L. *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*. Di <http://file.upi/Direktori/FPTK/> diakses pada 27 April 2022.
- Zubair, A. *Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*. Diakses pada 05 Mei 2022 dari <http://filsafat.ugm.ac.id/download/artikel/wanita.pdf>.